



**PUTUSAN**

Nomor: 291/ Pid.Sus/ 2014/ PN-STB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :-----

Nama lengkap : **CATUR SUSANTO ALIAS TEMON** ;-----  
Tempat lahir : Karang Rejo Stabat ;-----  
Umur : 32 Tahun/ 27 Februari 1982;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Mekar Sari Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat Tahap I, sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat , sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 ;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014 ;-----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 05 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. SYAHRIAL, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Perjuangan Nomor 28 Paluh Manis Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 291/Pid.Sus/2014/PN.STB tanggal 19 Mei 2014 tentang Pemberian Bantuan Hukum secara prodeo atau cuma-cuma ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN-STB tanggal 07 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 291 /Pid.Sus/2014/PN-STB tanggal 09 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **CATUR SUSANTO ALIAS TEMON** beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mengamati barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 04 Mei 2014 No.Reg.Perkara.: PDM-82- III/STABAT/04 /2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa CATUR SUSANTO als TEMON pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di sebuah rumah di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 22.30 WIB, saksi MR SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA, dan saksi SAFII HARAHAH dari Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa di rumah saksi ANDRIYANI als YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat pemakaian / menggunakan narkoba jenis shabu, lalu para saksi dari Kepolisian melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan melakukan pengintaian rumah saksi ANDRIYANI, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para saksi dari Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi ANDRIYANI als YANI, dimana terdakwa CATUR SUSANTO als TEMON, saksi ANDRIYANI als YANI, dan saksi INDRA MANSYAH als ASENS juga berada di dalam rumah tersebut, kemudian dari pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) milik saksi ANDRIYANI als YANI dari lantai kamar saksi ANDRIYANI als YANI, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa dari bawah karpet lantai ruang tamu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah BK-2259-UB milik terdakwa, dan dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tersangka dapatkan dengan cara membeli dari IZUN (DPO) untuk dipakaikan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI als YANI, dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwabeserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 881/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik saksi ANDRIYANI als YANI dan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 882/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa dan saksi ANDRIYANI als YANI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CATUR SUSANTO als TEMON pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di sebuah rumah di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang bersidang di Stabat, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- berawal pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 22.30 WIB, saksi MR SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA, dan saksi SAFII HARAHAHAP dari Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa di rumah saksi ANDRIYANI als YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat pemakaian / menggunakan narkotika jenis shabu, lalu para saksi dari Kepolisian melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan melakukan pengintaian rumah saksi ANDRIYANI, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para saksi dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ANDRIYANI als YANI, dimana terdakwa CATUR SUSANTO als TEMON, saksi ANDRIYANI als YANI, dan saksi INDRA MANSYAH als ASENG juga berada di dalam rumah tersebut, kemudian dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) set alat



penghisap shabu (bong) milik saksi ANDRIYANI als YANI dari lantai kamar saksi ANDRIYANI als YANI, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa dari bawah karpet lantai ruang tamu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah BK-2259-UB milik terdakwa, dan dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tersangka dapatkan dengan cara membeli dari IZUN (DPO) untuk dipakaikan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI als YANI, dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwabeserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut ; -----

- bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 881/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik saksi ANDRIYANI als YANI dan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa adalah positifmetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 882/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa dan saksi ANDRIYANI als YANI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.** -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa CATUR SUSANTO als TEMON pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di sebuah rumah di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang bersidang di Stabat, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 22.30 WIB, saksi MR SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA, dan saksi SAFII HARAHAP dari Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa di rumah saksi ANDRIYANI als YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat pemakaian / menggunakan narkotika jenis shabu, lalu para saksi dari Kepolisian melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan melakukan pengintaian rumah saksi ANDRIYANI, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para saksi dari Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi ANDRIYANI als YANI, dimana terdakwa CATUR SUSANTO als TEMON, saksi ANDRIYANI als YANI, dan saksi INDRA MANSYAH als ASENS juga berada di dalam rumah tersebut, kemudian dari pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) milik saksi ANDRIYANI als YANI dari lantai kamar saksi ANDRIYANI als YANI, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa dari bawah karpet lantai ruang tamu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah BK-2259-UB milik terdakwa, dan dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tersangka dapatkan dengan cara membeli dari IZUN (DPO) untuk dipakaikan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI als YANI, dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



881/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik saksi ANDRIYANI als YANI dan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa adalah positifmetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 882/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa dan saksi ANDRIYANI als YANI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) angka 1 KUH Pidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana identitasnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1) **Saksi SAFII HARAHAP** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23. 00 Wib, saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering dijadikan untuk tempat pemakaian shabu;-----
  - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi yang bernama MR Siregar dan Billy Jhona PA langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dari depan rumah saksi Andriyani Alias Yani namun dalam posisi dari dalam mobil;-----

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23. 00 Wib saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan dari kamar saksi Andriyani Alias Yani ditemukan 1 (satu) bungkus kecil warna bening berisi shabu dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu atau bong;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi juga menemukan 2 (dua) orang yang berada didalam ruang tamu rumah saksi Andriyani Alias Yani yaitu Terdakwa Catur Susanto Alias Temon dan yang satu lagi saksi Andriyani Alias Yani yaitu orang yang mengaku bernama Indra Mansyah Alias Aseng ;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan di dalam ruang tamu tersebut tepatnya dibawah karpet lantai 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang didalamnya 5 (lima) bungkus plastik kecil bening berisi shabu dan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam merah BK 2259 UB ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Catur Susanto Alias Temon bersama dengan barang bukti berupa sepeda motor dan shabu yang ditemukan diruang tamu adalah milik Terdakwa Catur Susanto Alias Temon;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Andriyani alias Yani narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Catur Susanto Alias Temon;-----
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa Catur Susanto Alias Temon memperoleh narkoba tersebut dari orang yang bernama IZUN (DPO);-----
- Bahwa saksi Andriyani Alias Yani ditangkap karena memakai Narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa saksi Andriyani Alias Yani di tangkap di dalam sebuah kamar sedang membuang alat pengisap shabu (bong) dibawah tempat tidur sedangkan Terdakwa Catur Susanto Alias Temon berada diruang tamu dengan keadaan gugup dan mau melarikan diri ;-----
- Bahw saksi Andriyani alias Yani tidak merupakan target polisi akan tetapi oleh karena memperoleh informasi masyarakat;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap di dalam rumah tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Catur Susanto, saksi Andriyani alias Yani dan Indra Mansyah Alias Aseng (adik kandung Andriyani);-----
- Bahwa di dalam kamar, saksi memukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang di letakkan diatas lantai disamping lemari dan 1(satu) alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisap shabu (bong) yang sudah dibuang oleh saksi Andriyani alias Yani dibawah tempat tidur sedangkan diruang tamu, saksi Billy Jhona PA menemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu disembunyikan dibawah karpet;-----

- Bahwa selain Shabu barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan 1(satu) unit Handphone;-----
- Bahwa menurut saksi Andriyani alias Yani memperoleh Shabu tertsebut dari Terdakwa Catur Susanto alias Temon dengan cara membeli sedangkan Terdakwa Catur Susanto alias Temon memperoleh shabu dengan cara membeli dari seseorang dari daerah Binjai ;-----
- Bahwa menurut saksi Andriyani alias Yani barang bukti sisa shabu tersebut sudah digunakan oleh saksi Andriyani alias Yani;-----
- Bahwa barang bukti alat pengisap (bong) adalah milik saksi Andriyani alias Yani sedangkan shabu tersebut adalah milik Terdakwa Catur Susanto alias Temon;-----
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Andriyani alias Yani mengakui telah memakai shabu tersebut;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit adalah milik Terdakwa Catur Susanto alias Temon yang digunakan untuk transportasi mengantar shabu ke rumah saksi Andriyani alias Yani dan 1 (satu) unit Handphone juga milik Terdakwa Catur Susanto alias Temon digunakan untuk menghubungi pelanggan;-----
- Bahwa Terdakwa Catur Susanto alias Temon atas 5 (lima) paket shabu tersebut akan dijual;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam , memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi Andriyani alias Yani tidak ada membeli shabu dari Terdakwa Catur Susanto alias Temon ;-----



2) Saksi BILLY JHONA PA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23. 00 Wib, saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering dijadikan untuk tempat pemakaian shabu;-----
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Safii Harahap dan M. R. Siregar langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat yang dimaksud saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dari depan rumah saksi Andriyani alias Yani dengan posisi dari dalam mobil;-----
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wib saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan dari kamar saksi Andriyani Alias Yani ditemukan 1 (satu) bungkus kecil warna bening berisi shabu dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu atau bong;-----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi juga menemukan 2 (dua) orang yang berada didalam ruang tamu rumah saksi Andriyani Alias Yani yaitu Terdakwa Catur Susanto Alias Temon dan yang satu lagi adik saksi Andriyani Alias Yani yaitu orang yang mengaku bernama Indra Mansyah Alias Aseng ;-----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan didalam ruang tamu tersebut tepatnya dibawah karpet lantai 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang di dalamnya 5 (lima) bungkus plastik kecil bening berisi shabu dan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam merah BK 2259 UB ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Catur Susanto Alias Temon bersama barang bukti berupa sepeda motor dan shabu yang ditemukan diruang tamu adalah milik Terdakwa Catur Susanto Alias Temon;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Andriyani alias Yani narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Catur Susanto Alias Temon;-----
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa Catur Susanto Alias Temon memperoleh narkotika tersebut dari orang yang bernama IZUN (DPO);-----
- Bahwa saksi Andriyani Alias Yani ditangkap oleh karena memakai Narkotika jenis shabu;-----



- Bahwa saksi Andriyani Alias Yani di tangkap di dalam sebuah kamar sedang membuang alat pengisap shabu (bong) dibawah tempat tidur sedangkan Terdakwa Catur Susanto Alias Temon berada diruang tamu dengan keadaan gugup dan mau melarikan diri ;-----
- Bahwa saksi Andriyani Alias Yani tidak merupakan target polisi akan tetapi dari informasi masyarakat;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap, didalam rumah ada 3(tiga) orang yaitu Terdakwa Catur Susanto, saksi Andriyani alias Yani dan Indra Mansyah Alias Aseng (adik kandung saksi Andriyani Alias Yani );-----
- Bahwa didalam kamar, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diletakkan diatas lantai di samping lemari dan 1 (satu) alat pengisap shabu (bong) yang sudah dibuangkan oleh saksi Andriyani Alias Yani dibawah tempat tidur sedangkan diruang tamu, saksi Billy Jhona PA menemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu disembunyikan dibawah karpet;-----
- Bahwa selain Shabu, barang bukti yang di temukan adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan 1(satu) unit Handphone;-----
- Bahwa menurut saksi Andriyani Alias Yani, memperoleh Shabu tersebut dari Terdakwa Catur Susanto alias Temon dengan cara membeli sedangkan Terdakwa Catur Susanto alias Temon memperoleh shabu dengan cara membeli dari seseorang dari daerah Binjai ;-----
- Bahwa menurut saksi Andriyani Alias Yani, barang bukti sisa shabu tersebut sudah digunakan oleh saksi Andriyani Alias Yani;-----
- Bahwa barang bukti alat pengisap (bong) adalah milik saksi Andriyani alias Yani sedangkan shabu tersebut adalah milik Terdakwa Catur Susanto alias Temon;-----
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Andriyani Alias Yani mengakui sudah memakai shabu tersebut;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit adalah milik Terdakwa Catur Susanto alias Temon yang digunakan untuk transportasi mengantar shabu kerumah saksi Andriyani alias Yani dan 1 (satu) unit Handphone juga milik Terdakwa Catur Susanto alias Temon digunakan untuk menghubungi pelanggan;-----
- Bahwa saksi Andriyani alias Yani di tangkap disebuah kamar dalam rumah saksi Andriyani alias Yani;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Catur Susanto alias Temon, 5 (lima) paket shabu milik tersebut akan dijual;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi Andriyani alias Yani tidak ada membeli shabu dari Terdakwa Catur Susanto Alias Temon ; -----

3) **Saksi ANDRIYANI ALIAS YANI** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama Terdakwa Catur Susanto Alias Temon ditangkap di rumah Terdakwa di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat oleh petugas kepolisian sehubungan dengan masalah narkotika;-----
- Bahwa saksi ditangkap karena sedang memakai Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa Catur Susanto alias Temon ditangkap karena membawa shabu;-----
- Bahwa saksi memakai shabu di dalam kamar saksi ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa Catur Susanto, untuk memakai shabu bersama di rumah saksi di Desa Karang Rejo kemudian Terdakwa Catur Susanto alias Temon datang dengan mengendarai sepeda motor ke rumah saksi dengan membawa shabu selanjutnya saksi meminta shabu kepada Terdakwa Catur Susanto alias Temon untuk dipakai bersama sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik;-----
- Bahwa setelah shabu diberi oleh Terdakwa Catur Susanto alias Temon kemudian saksi membawa shabu ke dalam kamar tidur saksi kemudian saksi mempersiapkan alat pengisap (bong) sedangkan Terdakwa Catur Susanto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sementara berada diruang tamu sambil menunggu saksi mempersiapkan alat penghisap bong untuk dipergunakan bersama didalam kamar saksi;-----
- Bahwa oleh karena adik saksi yang bernama Indra Mansyah alias Aseng pulang kerumah pada malam itu sehingga saksi dan Terdakwa Catur Susanto Alias Temon menunda memakai shabu bersama-sama dan akhirnya shabu saksi pakai sendiri akan tetapi tiba-tiba kamar saksi digedor oleh petugas polisi ;-----
  - Bahwa pada waktu saksi memakai shabu dalam kamar saksi , Tedakwa Catur Susanto Alias Temon dan Indra Mansyah alias Aseng berada diruang tamu menonton sedang menonton televisi;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Catur Susanto Alias Temon mempunyai shabu oleh karena saksi adalah seorang sebagai pemakai shabu;-----
  - Bahwa saksi diberi shabu oleh Terdakwa Catur Susanto Alias Temon sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil ;-----
  - Bahwa saksi bukan sebagai orang yang ketergantungan narkotika namun saksi sering memakai shabu;-----
  - Bahwa saksi tidak perlu direhabilitasi sehubungan dengan narkotika yang saksi pergunakan;-----
  - Bahwa perasaan saksi selama berada di dalam tahanan biasa saja;-----
  - Bahwa pada waktu saksi memakai shabu dalam kamar saksi , Terdakwa Catur Susanto Alias Temon dan Indra Mansyah alias Aseng berada diruang tamu menonton televisi;-----
  - Bahwa cara saksi mempergunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu kedalam kaca pirek selanjutnya dibakar dengan mempergunakan mancis kemudian dihisap;-----
  - Bahwa saksi mempergunakan shabu sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;---
  - Bahwa alat pengisap (bong) adalah kepunyaan saksi ;-----
  - Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa Catur Susanto alias Temon pada waktu adik saksi yang bernama Indra Mansyah alias As belum datang;-----
  - Bahwa Terdakwa sering memakai shabu untuk menghilangkan stres dan Terdakwa telah mempergunakan shabu sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;-----
  - Bahwa alat pengisap (bong) tersebut adalah buatan saksi sendiri;-----
  - Bahwa saksi mengetahui kalau memakai shabu tersebut adalah dilarang;-----



- Bahwa saksi bukan sebagai orang yang ketergantungan atau pecandu narkoba;-----
- Bahwa saksi tidak perlu menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;-----
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;--
- Bahwa saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014, sekitar pukul 23. 00 Wib, dirumah saksi Andriyani alias Yani di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama saksi Andriyani alias Yani sehubungan dengan masalah narkoba;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 21. 30 wib, Terdakwa menghubungi saksi ANDRIYANI ALS YANI melalui handpone nokia 1208 warna hitam milik saksi, lalu Terdakwa mengajak saksi ANDRIYANI ALS YANI untuk menggunakan /memakai narkoba jenis shabu berdua bersama - sama di rumah saksi ANDRIYANI ALS YANI selanjutnya saksi ANDRIYANI ALS YANI pun mau;-----
- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah saksi ANDRIYANI ALS YANI di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam dan merah BK 2259 UB yaitu sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membawa shabu yang hendak



Terdakwa dan saksi ANDRIYANI ALS YANI pakai berdua yaitu sebanyak 1(satu) bungkus klip plastik;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga membawa persediaan /stok shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastik yang saksi masukan kedalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang saksi simpan di dalam celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib , Terdakwa sampai dirumah saksi ANDRIYANI ALS YANI lalu Terdakwa langsung memberikan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik tersebut kepada saksi ANDRIYANI Als YANI lalu saksi ANDRIYANI Als YANI pergi ke dalam kamar tidur untuk mempersiapkan alat penghisap shabu (bong) oleh karena Terdakwa dan saksi ANDRIYANI Als YANI ingin menggunakan /memakai shabu tsb bersama-sama;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari kantung celana saksi pada bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu yaitu stok persediaan shabu milik Terdakwa yang Terdakwa bawa ke rumah saksi ANDRIYANI ALS YANI selanjutnya Terdakwa menyembunyikan / menyimpannya ke bawah karpet lantai di ruang tamu tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu saksi ANDRIYANI Als YANI menyiapkan alat penghisap shabu (bong) tersebut lalu Terdakwa menonton televisi di ruang tamu namun adik kandung saksi ANDRIYANI Als YANI yang bernama INDRA MANSYAH Als ASENSG pulang ke rumah tersebut sehingga Terdakwa dan saksi ANDRIYANI Als YANI menunda menggunakan /memakai shabu tersebut ;-----
- Bahwa kemudian orang yang bernama INDRA MANSYAH Als ASENSG ikut menonton televisi bersama Tedakwa di ruang tamu sementara saksi ANDRIYANI Als YANI tetap berada di dalam kamar tidur;-----
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman dari sat narkoba Polres Langkat kemudian petugas polisian tersebut langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan kedalam ke dalam kamar tidur saksi ANDRIYANI Als YANI dan petugas polisi berhasil menemukan dari lantai kamar barang bukti berupa 1(satu) set alat penghisap shabu (bong) dan 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu;-----



- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas polisi, saksi ANDRIYANI Als YANI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap shabu dan 1 (satu) bungkus klip plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi ANDRIYANI Als YANI yang hendak digunakan /dipakainya bersama dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa petugas polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pakaian dan badan orang yang bernama INDRA MANSYAH Als ASENS namun tidak ada di temukan barang bukti apapun dan petugas polisi lainya juga menggeledah dan memeriksa pakaian dan badan saksi namun polisi hanya berhasil menemukan 1 (satu) unit handpone Nokia 1208 warna hitam dari kantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai yaitu milik Terdakwa ;-----
- Bahwa petugas kepolisian melanjutkan pemeriksaan di lantai ruangan tamu dan akhirnya petugas polisi berhasil menemukan di lantai ruang tamu tepatnya dibawah karpet barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus klip plastic yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas polisi ,lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus klip plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus klip plastic berisi narkotika jenis shabu milik saksi yang telah Terdakwa sembunyikan di bawah karpet;-----
- Bahwa saksi ANDRIYANI ALS YANI , Terdakwa beserta seluruh barang bukti dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam dan merah BK 2259 UB milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sewaktu datang kerumah saksi ANDRIYANI Als YANI selanjutnya di bawa kekantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk diambil keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan saksi Andriyani Alias Yani memang sudah pernah menggunakan dan memakai narkotika jenis shabu berdua sebanyak satu kali yaitu satu minggu sebelum kejadian penangkapan tersebut;-----
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum memakai shabu oleh karena adanya adik saksi Andriyani Alias Yani yang datang pada waktu itu kerumah saksi Andriyani Alias Yani sehingga Terdakwa menyuruh agar saksi Andriyani Alias Yani terlebih dahulu memakai sabu dikamar saksi Andriyani Alias Yani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menemani adik saksi Andriyani Alias Yani sambil menonton televisi;-----

- Bahwa Terdakwa yang menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memberi shabu kepada saksi Andriyani alias Yani sebanyak 1(satu) paket kecil;-----
  - Bahwa barang bukti berupa, 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan merah BK 2259 UB dan 1(satu) unit Handphone adalah milik Terdakwa ;---
  - Bahwa sebelum petugas Polisi datang, Terdakwa sudah 30 (tiga puluh) menit berada dirumah saksi Andriyani alias Yani tersebut;-----
  - Baha Terdakwa tidak jadi memakai shabu bersama-sama dengan saksi Andriyani alias Yani karena adik saksi Andriyani alias Yani yaitu orang yang bernama Indra Mansyah alias Aseng pada waktu itu pulang kerumah sehingga Terdakwa menundanya;-----
  - Bahwa shabu yang Terdakwa bawa kerumah saksi Andriyani alias Yani sebanyak 5 (lima) paket;-----
  - Bahwa shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Andriyani alias Yani sebanyak 1 (satu) paket;-----
  - Bahwa pada saat ditangkap petugas polisi, Terdakwa sedang berada diruang tamu;-----
  - Bahwa alat pengisap (bong) tersebut adalah milik saksi Andriyani alias Yani;---
  - Bahwa saksi Andriyani alias Yani tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu;-----
  - Bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang ketergantungan atau pecandu narkotika;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menguasai, memiliki atau membawa Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----
  - Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 881/NNF/2014 tanggal 10 Februari 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa ANDRIYANI ALIAS YANI DAN CATUR SUSANTO ALIAS TEMON yang diperiksa berupa;-----

1. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa Andriyani Alias Yani;-----
2. 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa Catur Susanto Alias Temon ;-----

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dikurangkan dengan barang bukti sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 881 /NNF/2014 tanggal 10 Februari 2014 ;-----
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram setelah dikurangkan dengan barang bukti sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 881 /NNF/2014 tanggal 10 Februari 2014 ;-----
- 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong;-----
- 1 (satu) unit hand phone nokia 1208 warna hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam merah BK 2259 UB;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara No. : PDM-86-III/STBT/E.PP.3 /04/ 2014 tanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa CATUR SUSANTO ALIAS TEMON bersalah melakukan Tindak Pidana Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, ,Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau fermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CATUR SUSANTO ALIAS TEMON dengan pidana penjara selama 5 (Lima ) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 (Enam) bulan penjara;-----

3. Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

- 1 (satu) unit hand phone nokia 1208 warna hitam;-----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor honda sifra fit warna hitam merah BK 2259 UB;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA CATUR SUSANTO ALIAS TEMON;-----

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan setelah mendengar pledoi atau permohonan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumn yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas pledoi atau permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ( Duplik ) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan antara yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 Wib, petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering dijadikan untuk tempat pemakaian shabu;-----
- Bahwa benar selanjutnya atas informasi tersebut petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di rumah saksi Andriyani Alias Yani melakukan pengintaian dari depan rumah saksi Andriyani alias Yani dengan posisi dari dalam mobil;-----
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap langsung melakukan penggerebekan dan dari kamar saksi Andriyani Alias Yani ditemukan 1 (satu) bungkus kecil warna bening berisi shabu dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu atau bong;-----
- Bahwa benar petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap menemukan 2 (dua) orang yang berada didalam ruang tamu rumah saksi Andriyani Alias Yani yaitu Terdakwa Catur Susanto Alias Temon dan yang satu lagi adik saksi Andriyani Alias Yani yaitu orang yang mengaku bernama Indra Mansyah Alias Aseng ;-----
- Bahwa benar petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap menemukan didalam ruang tamu tersebut tepatnya dibawah karpet lantai 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang di dalamnya 5 (lima) bungkus plastik kecil bening berisi shabu dan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam merah BK 2259 UB ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor dan shabu yang ditemukan diruang tamu adalah milik Terdakwa Catur Susanto Alias Temon;-----
- Bahwa benar saksi Andriyani alias Yani memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa Catur Susanto Alias Temon;-----
- Bahwa benar Terdakwa Catur Susanto Alias Temon memperoleh narkotika tersebut dari orang yang bernama IZUN (DPO);-----



- Bahwa benar saksi Andriyani Alias Yani ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap karena memakai Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa benar Terdakwa Catur Susanto Alias Temon ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap karena memiliki dan menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi saksi Andriyani Alias Yani ;-----
- Bahwa benar saksi Andriyani Alias Yani di tangkap didalam sebuah kamar sedang membuang alat pengisap shabu (bong) dibawah tempat tidur sedangkan Terdakwa Catur Susanto Alias Temon ditangkap sedang berada diruang tamu dengan orang yang bernama Indra Mansyah alias Aseng;-----
- Bahwa benar Terdakwa Catur Susanto Alias Temon adalah orang yang memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar saksi Andriyani Alias Yani tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa Catur Susanto Alias Temon adalah orang yang memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 881/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik saksi ANDRIYANI als YANI dan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa Catur Susanto Alias Temon adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 882/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa Catur Susanto Alias Temon dan saksi ANDRIYANI als YANI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum ( pasal 182 Ayat 4 KUHP ) ; -----
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHP ) ; -----
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (pasal 184 Ayat 2 KUHP);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum ( pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ) ; -----
5. Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----
6. Keyakinan Hakim ( pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain ( pasal 185 ayat 6 sub a KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri ( pasal 189 ayat 1 KUHP); -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah ( pasal 183 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan : -----

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ? -----
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? -----

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut : -----

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesuai dipersidangan yaitu melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;-----
3. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ; -----



4. Percobaan atau Fermufakatan Jahat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **CATUR SUSANTO ALIAS TEMON** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang dalam hal ini telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya, dan Terdakwa dipersidangan membenarkan tentang identitas tersebut dan Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya demikian tidak akan terjadi kesalahan atas orang ( Error in personal);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf A UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I” adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

Menimbang, bahwa metamfetamina atau shabu-shabu termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam butir 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;-----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>1</sup>;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;-----

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;-----
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;-----
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;-----
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang terungkap di persidangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23. 00 Wib, petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981,TLN. No.3209, Pasal. 183.



Harahap mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering dijadikan untuk tempat pemakaian shabu;-----

- Bahwa benar selanjutnya atas informasi tersebut petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di rumah saksi Andriyani Alias Yani melakukan pengintaian dari depan rumah saksi Andriyani alias Yani dengan posisi dari dalam mobil;-----
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap langsung melakukan penggerebekan dan dari kamar saksi Andriyani Alias Yani ditemukan 1 (satu) bungkus kecil warna bening berisi shabu dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu atau bong;-----
- Bahwa benar petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap menemukan 2 (dua) orang yang berada didalam ruang tamu rumah saksi Andriyani Alias Yani yaitu Terdakwa Catur Susanto Alias Temon dan yang satu lagi adik saksi Andriyani Alias Yani yaitu orang yang mengaku bernama Indra Mansyah Alias Aseng ;-----
- Bahwa benar petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap menemukan didalam ruang tamu tersebut tepatnya dibawah karpet lantai 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang di dalamnya 5 (lima) bungkus plastik kecil bening berisi shabu dan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam merah BK 2259 UB ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor dan shabu yang ditemukan diruang tamu adalah milik Terdakwa Catur Susanto Alias Temon;-----
- Bahwa benar saksi Andriyani alias Yani memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa Catur Susanto Alias Temon;-----
- Bahwa benar Terdakwa Catur Susanto Alias Temon memperoleh narkotika tersebut dari orang yang bernama IZUN (DPO);-----
- Bahwa benar saksi Andriyani Alias Yani ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap karena memakai Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa benar Terdakwa Catur Susanto Alias Temon ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii Harahap karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi saksi Andriyani Alias Yani ;-----

- Bahwa benar saksi Andriyani Alias Yani di tangkap didalam sebuah kamar sedang membuang alat pengisap shabu (bong) dibawah tempat tidur sedangkan Terdakwa Catur Susanto Alias Temon ditangkap sedang berada diruang tamu dengan orang yang bernama Indra Mansyah alias Aseng;-----
- Bahwa benar Terdakwa Catur Susanto Alias Temon adalah orang yang memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar saksi Andriyani Alias Yani tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa Catur Susanto Alias Temon adalah orang yang memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 881/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik saksi ANDRIYANI als YANI dan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa Catur Susanto Alias Temon adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 882/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa Catur Susanto Alias Temon dan saksi ANDRIYANI als YANI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut yang menyatakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang apabila digunakan akan mengakibatkan ketergantungan sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tersebut hanya boleh digunakan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan saja sedangkan kepemilikan atau penyediannya haruslah sepengetahuan dan seijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa CATUR SUSANTO ALIAS TEMON menyediakan narkotika bagi saksi ANDRIYANI als YANI dikwalifikasi sebagai perbuatan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

### **Ad.3. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum"** ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah memperoleh sesuatu secara melawan hukum atau tidak sah karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku baik hukum tertulis ( peraturan perundang-undangan ) dan hukum tidak tertulis serta bertentangan dengan norma-norma atau kaedah-kaedah yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat yang masih dihormati dan dijunjung tinggi ; -----

Menimbang, bahwa saksi Andriyani Alias Yani tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Catur Susanto Alias Temon adalah orang yang memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hal perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan pula dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu yaitu khususnya Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka unsur ketiga dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### Ad.4. Unsur Percobaan atau Fermufakatan Jahat;-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kajahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 21. 30 wib, Terdakwa menghubungi saksi ANDRIYANI ALS YANI melalui handpone nokia 1208 warna hitam milik saksi, lalu Terdakwa mengajak saksi ANDRIYANI ALS YANI untuk menggunakan /memakai narkotika jenis shabu berdua bersama - sama di rumah saksi ANDRIYANI ALS YANI selanjutnya saksi ANDRIYANI ALS YANI pun mau;-----
- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah saksi ANDRIYANI ALS YANI di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam dan merah BK 2259 UB yaitu sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membawa shabu yang hendak Terdakwa dan saksi ANDRIYANI ALS YANI pakai berdua yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga membawa persediaan /stok shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastik yang saksi masukan kedalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang saksi simpan di dalam celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sebelumnya telah terjadi permufakatan diantara Terdakwa Catur Susanto Alias Temon dengan saksi ANDRIYANI ALS YANI , dengan demikian maka unsur keempat dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat, Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaannya sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu “** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian aktifitas terdakwa tidak pada saat menggunakan atau memakai narkotika dan terdakwa bukanlah sebagai orang yang dikwalifikasi sebagai pecandu atau orang yang disebut sebagai ketergantungan narkotika sehingga Terdakwa tidak perlu direhabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU Nomor 8 tahun 1981) Jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) menganut steelsel pidana kumulatif maka selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP ) ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus klip plastik berisi narkotika jenis sabu ;-----
2. 1 (satu) buah set alat penghisap sabu atau bong;-----
3. 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus klip plastik yang berisi 5 (lima) bungkus klip yang berisi narkotika jenis sabu;-----
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam merah BK 2259 UB adalah milik Terdakwa Catur Susanto Alias Temon namun barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba secara langsung maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Catur Susanto Alias Temon;-----

5. 1 (satu) unit hand phone nokia 1208 warna hitam adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk tindak pidana narkoba secara langsung sebagai alat komunikasi namun barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;-----

MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 292 /PID.SUS /2014 ATAS NAMA ANDRIYANI ALIAS YANI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP ( UU Nomor 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika ;-----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ;---

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CATUR SUSANTO ALIAS TEMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima ) gram setelah dikurangkan dengan barang bukti sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 881 /NNF/2014 tanggal 10 Februari 2014 ; -----
  - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram setelah dikurangkan dengan barang bukti sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 881 /NNF/2014 tanggal 10 Februari 2014 ; -----
  - 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong; -----
  - 1 (satu) unit hand phone nokia 1208 warna hitam; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam merah BK 2259 UB; -----

MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 292 /PID.SUS /2014 ATAS NAMA ANDRIYANI ALIAS YANI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **Jumat tanggal 18 Juli 2014** oleh kami: **DARMINTO.H. SH. MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **YONA LAMEROSSA KETAREN SH** dan **DEWI ANDRIYANI SH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: **Senin 21 Juli 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota dibantu oleh : **WARIS SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh: **FEBRINA SEBAYANG SH .MH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, Penasehat Hukum Terdakwa **SYAHRIAL SH** serta Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**YONA LAMEROSSA KETAREN SH**

**DARMINTO .H.SH. MH.**

**DEWI ANDRIYANI SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**WARIS SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id